

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dimensi kehidupan setiap manusia dalam strata sosialnya terdapat sisi kecenderungan psikologis yang secara otomatis (*tab'i*) melekat pada jati dirinya, sehingga fitrah dasar yang dimiliki sebagai makhluk ciptaan, tertanam sifat yang memberikan motivasi pada dirinya untuk berinteraksi dengan sesama manusia. Tumbuhnya rasa ketertarikan dengan lawan jenis untuk hidup berpasangan adalah merupakan manifestasi dari suatu realitas peradaban, sebagai konsekuensi dari anugrah fitrah manusiawi yang ia miliki serta bagian dari hukum alam yang tidak bisa dibantah lagi keberadaannya.

Akan tetapi, akan ada perbedaan dalam masalah berpasangan jika menyangkut kehidupan manusia. Karena manusia adalah khalifah di muka bumi ini, maka sangat wajar bila manusia diistimewakan di atas makhluk lain oleh karena itu, di dalam berpasangan manusia memiliki aturan-aturan tertentu yang membedakan dan mengistimewakannya di atas makhluk lain di alam semesta ini, aturan-aturan tersebut terangkum dalam sebuah "buku kehidupan" yang bernama perkawinan.

Dalam ideologi Islam, *Al-Qur'an* dan *Hadis* memiliki peran sentral dan tidak dapat diabaikan dalam membentuk wajah peradaban manusia serta menentukan standar batasan-batasan di segala struktur kehidupan yang ada didalamnya (baik segi sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya).¹ Salah

¹ Ahmad Said Dkk, FKI, MA, MHM, *Esensi Pemikiran Mujtahid*, Dekonstruksi dan Rekonstruksi Khazanah Islam, cet. I, 2003, All Rights Reserved, hlm. 225

satu dimensi *Al-Qur'an* dan *Hadis* secara makro telah merumuskan dan mengkristalkan konsep ideologi hubungan antar manusia sesuai dengan pembawaan fitrahnya (berpasangan) dan menolak adanya ajaran hidup kerahiban (tidak nikah) seperti yang dilansir dalam firman Allah SWT.

...وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا
(الحد بد ٢٧)

Artinya : Dan mereka mengada-adakan rahhaniyyah padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah mengada-adakannya) untuk mencari keridhoan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya (Q.S: al-Hadid: 27).²

Dan dalam *Hadis* Nabi yang berbunyi:

...أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأَصَلِّي وَأَرْفُقُ وَاتَّزَوَّجُ
النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه البخاري)

Artinya : Ingatlah, demi Allah sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling takut dari pada kamu sekalian kepada Allah dan paling taqwa-taqwanya dari pada kalian semua kepada-Nya. Tetapi sesungguhnya diriku berpuasa dan juga berbuka, aku juga melaksanakan sholat, tidur dan menikahi perempuan. Barang siapa membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk umatku (HR. Bukhari).³

Perkawinan dalam pandangan Islam mempunyai kedudukan yang sangat mulia sebab dengan adanya perkawinan terbentuklah suatu keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat, di samping itu didalamnya juga terkandung nilai-nilai vertikal maupun horizontal, hal ini merupakan upaya sistematis untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang beradab dimuka bumi ini dan jauh dari praktek kebinatangan.⁴

² Raja Fahd Ibn' Abd al-Aziz Al-Sa'ud, Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, *op.cit*, hlm 905

³ Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Bardzabah Al-Bukhari, *Shohih Bukhori juz vi*, percetakan, Karya Toha Putra, Semarang, T.Th

⁴ Ahmad Said Dkk, FKI, MA, MHM, *op.cit*, hlm.228

Ada dua pilar dalam membangun masyarakat. Pertama, melalui sistem keyakinan, sistem keyakinan ini adalah agama beserta sistem pendukungnya, dalam konteks Islam, akidah beserta syariatnya, secara umum ideologi beserta perangkat-perangkat struktural dan infrastruktural. Kedua, melalui sistem keluarga. Sebuah unit kemanusiaan bukanlah seorang laki-laki atau seorang perempuan, melainkan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bersatu membentuk sebuah keluarga.⁵

Perkawinan juga merupakan ikatan antara dua insan yang mempunyai banyak perbedaan, baik dari segi fisik, asuhan keluarga, pergaulan, cara berfikir (mental), pendidikan dan lain-lain. Dalam pandangan agama, perkawinan merupakan ikatan yang amat suci dimana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan direstui agama, kerabat, dan masyarakat.

Sebuah perkawinan akan mampu mengubah kotoran menjadi kesucian, maksiat menjadi ibadah, maupun dosa menjadi amal sholeh. pernikahan bukan hanya perjanjian antara dua insan, akan tetapi juga merupakan perjanjian antara makhluk Allah dengan Al-Khaliq.

Sebagai legalitasnya islam telah memberikan legitimasi lembaga pernikahan yang secara tegas termuat banyak dalam ayat-ayat suci *Al-Qur'an* maupun *Hadis-Hadis* Nabi SAW. Diantaranya adalah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً (النساء ١)

⁵ *Ibid.*

*Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak (Q.S: an-Nisa: 1).*⁶

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم ٢١)

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuusaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S: ar-Rum: 21).*⁷

Sedangkan *hadis-hadis* Nabi SAW juga banyak yang membahas masalah perkawinan. Diantaranya:

حدثنا عمر بن حفص بن عياض حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شباب لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء . (رواه البخاري)

*Artinya : Diceritakan bahwa Umar bin Hafash bin Iyas ; diceritakan kepada kami oleh Ubay ; diceritakan kepada kami dari A'masy, dia berkata ; diceritakan kepada kami oleh Imarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata ; aku memasuki rumah Abdullah bersama Alqamah, Aswad dan Nabi SAW, kita tidak menemukan apa-apa (selain Abdullah), kemudian Nabi SAW bersabda kepada kami : " hai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk biaya menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu biaya nikah maka berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu bagi dirinya merupakan obat penawar" (HR. Bukhari).*⁸

⁶ Raja Fahd Ibn' Abd al-Aziz Al-Sa'ud, Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, *op.cit*, hlm. 114

⁷ *Ibid.*, hlm. 644

⁸ Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Bardzabah Al-Bukhari, *loc.cit.*

Begitu penting dan mulianya perkawinan, sehingga Allah menyebutnya dengan "misaqan galiza". Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' Ayat 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُمِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: "bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat" (Q.S: an-Nisa: 21)⁹

Sehingga dengan demikian sangatlah wajar apabila hukum Islam pun juga memberikan perhatian serius pada masalah ini. Perkawinan dalam Islam diatur dengan baik dan sempurna, berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW hal yang terkecil sekalipun diatur di dalamnya, salah satunya adalah masalah yang berkaitan dengan adanya syarat dan rukun perkawinan.

Dalam Islam seseorang ketika ingin melakukan perkawinan harus menetapi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan terlebih dahulu, tidak bisa asal melakukan perkawinan tanpa mengetahui syarat dan rukun-rukunnya. Hal tersebut dilakukan agar tujuan dari perkawinan itu benar-benar bisa tercapai yaitu: membentuk keluarga bahagia kekal dan sejahtera, begitu juga agar tidak terjadi kerancuan dalam masalah keturunan. Karena di dalam syariat Islam, masalah keturunan sangat di perhatikan karena dari masalah keturunan inilah yang membedakan antara manusia dengan hewan.

⁹ Raja Fahd Ibn' Abd al-Aziz Al-Sa'ud, Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, *op.cit*, hlm 120

Ada banyak aturan-aturan di dalam masalah perkawinan ini, akan tetapi penyusun akan lebih memfokuskan pada masalah status wali dan saksi nikah dalam perkawinan karena berangkat dari masalah inilah yang memicu perdebatan diantara para pakar hukum Islam mulai sejak zaman dulu hingga sekarang.

Dalam KHI Pasal 19, disebutkan “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Sedangkan dalam KHI pasal 24 disebutkan “saksi dalam perkawinan adalah merupakan rukun pelaksana aqad nikah”.¹⁰

Menurut Imam Abu Hanifah status wali nikah dalam perkawinan bukan merupakan rukun yang mendukung keabsahannya aqad nikah, bila mana perkawinannya itu dilakukan antar sekufu’ (sepadan dalam tinjauan syara’) dan maharnya tidak kurang dari mahar yang berlaku di keluarganya.¹¹ Dalam masalah status saksi nikah Imam Abu Hanifah berpendapat sama dengan KHI yaitu dijadikan rukun yang mendukung keabsahannya aqad nikah.¹²

Sedangkan menurut Imam Ibn Hazm status wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang mendukung keabsahannya aqad nikah bila mempelai wanitanya masih *virgine* (perawan) dan bukan termasuk rukun yang mendukung keabsahannya aqad nikah bila mempelai wanitanya sudah

¹⁰ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, ARKOLA, T.Th. Surabaya.

¹¹ Ibn Abidin Fiqh Hanafi *Al-Dur Al-Muhtar Ala Raddi Al-Muhtar*. Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, Bairut Libanon, Juz ix, hlm. 437/ Abdu Ar-Rahman Al-Jaziri. *Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*, Dar Al-Kitab Al-Alamiah, Bairut Libanon, Cetakan ke 3, thn, 2008, Juz IV, hlm. 51

¹² *Ibid.*

janda (pernah menikah).¹³ Dalam masalah status saksi nikah imam Ibn Hazm berpendapat bukan termasuk suatu rukun yang mendukung keabsahannya aqad nikah, karena menurut Ibn Hazm pada prinsipnya konsep suatu aqad itu hanya terjadi pada dua bentuk, yakni: aqad pada dzatiah benda atau barang yang disebut dengan jual beli dan aqad pada manfaat suatu benda atau barang yang disebut dengan *Ijaroh*, sedangkan aqad perkawinan adalah termasuk salah satu dari bentuk kedua aqad tersebut, maka secara mekanismenya tidak harus menghadirkan saksi.¹⁴

Berpijak dari hal diatas, penyusun ingin mengupas lebih jauh lagi pemikiran-pemikiran imam Abu Hanifah dan Imam Ibn Hazm tentang status wali dan saksi nikah dalam perkawinan dengan sistem komparasi lalu penyusun akan merelevansikan pemikiran-pemikiran kedua ulama tersebut dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 19 dan pasal 24. Penyusun memandang ke dua ulama' tersebut adalah merupakan ulama' yang mempunyai wawasan tinggi dalam berbagai disiplin ilmu dan mumpuni dalam berijtihad, yang menurut penyusun untuk menambah wawasan keilmuan dan wawasan pengetahuan sangat sekali di butuhkan di zaman sekarang ini terlebih untuk kalangan akademisi.

¹³ Abu Muhammad Ali Ibn Ahmad Said Ibn Hazm Al-Andalusi, *Al-Muhalla bi Al-Atsar*, Daar Al-Fikr, Bairut Libanon. Juz ix, hlm. 33

¹⁴ *Ibid.*

B. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa hal yang memicu penulis untuk mengangkat judul skripsi tersebut sebagai obyek kajian yang akan dibahas dalam skripsi ini, diantaranya:

1. Judul tersebut sangat menarik jika diamati dan dikaji secara mendalam, sebab masalah status wali dan saksi nikah dalam perkawinan mulai dari zaman dulu sampai sekarang masih memicu perdebatan dikalangan para pakar hukum Islam, pemikiran Imam Abu Hanifah tentang status wali nikah tidak menjadikannya sebagai rukun dalam perkawinan jika perkawinan tersebut dilakukan oleh dua orang yang sekufu dalam tinjauan syara', dalam masalah status saksi nikah Imam Abu Hanifah menjadikannya sebagai rukun perkawinan.¹⁵ Berbeda dengan pemikiran Imam Ibn Hazm yang mengatakan status wali nikah bukan sebagai rukun dalam perkawinan bila mempelai wanitanya sudah pernah melakukan perkawinan, dalam masalah status saksi nikah Imam Ibn Hazm mengatakan bukanlah rukun yang menyebabkan sahnya suatu perkawinan.¹⁶ Dimana pemikiran kedua ulama tersebut kenyataannya berbeda dengan fiqihnya indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam pasal 19 dan pasal 24 yang mengatakan status wali dan saksi nikah adalah sebagai rukun dalam perkawinan secara mutlak.¹⁷

¹⁵ Ibn Abidin, *fiqh Hanafi, loc. cit.*

¹⁶ *Ibn Hazm, loc. cit.*

¹⁷ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, loc. cit.*

2. Hukum adalah refleksi logis dari perkembangan masyarakat. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui apakah pendapat-pendapat tersebut masih bisa digunakan pada zaman sekarang, khususnya di lingkungan kita atau sebaliknya yaitu sudah tidak *relevant* lagi mengenai pendapatnya tersebut dikeluarkan pada masa, situasi dan kondisi yang berbeda jika dibandingkan dengan masa, situasi dan kondisi sekarang ini.

C. Rumusan Masalah

Supaya permasalahan dalam pembahasan dapat terarah yaitu sesuai dengan judul skripsi yang dibuat, maka dengan pertimbangan inilah didapatkan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Ibn Hazm tentang status wali dan saksi nikah dalam perkawinan?.
2. Bagaimanakah relevansi pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Ibn Hazm tentang status wali dan saksi nikah dalam perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 19 dan pasal 24.?

D. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan pokok-pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan se jelas mungkin pemikiran Abu hanifah dan Ibn Hazm tentang status wali dan saksi nikah dalam perkawinan.
2. Untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam mengenai relevansi pemikiran Abu Hanifah dan Ibn Hazm tentang status wali dan saksi nikah

dalam perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 19 dan pasal 24.

E. Penegasan Istilah

Sebelum penyusun membahas lebih lanjut, terlebih dahulu penyusun akan menjelaskan istilah-istilah yang ada dalam judul skripsi ini, dengan maksud agar tidak terjadi kesalahpahaman pada permasalahan yang akan dibahas nanti. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi yang berjudul "Studi Komparasi Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ibn Hazm Tentang Status Wali dan Saksi Nikah Dalam Perkawinan Relevansiya Dengan KHI pasal 19 dan 24" adalah sebagai berikut:

- Studi : Kajian¹⁸.
- Komparasi : Berkenaan atau berdasar perbandingan¹⁹. Jadi studi komparasi adalah kajian terhadap sesuatu berdasarkan perbandingan.
- Pemikiran : Memikiran berasal dari kata benda pikir yang artinya akal budi dan kata kerjanya adalah berfikir artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, sedang pemikiran berarti hasil dari berfikir.²⁰

¹⁸ Dep. Dik. Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 1.093

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 584

²⁰ *Ibid.*, hlm. 872

- Imam Abu Hanifah** : Seorang ulama fiqh yang berkebangsaan Persia yang hidup dalam dua Periode pemerintahan Islam, penghujung Dinasti Umayyah dan permulaan Dinasti Abassiah, pendiri Mazhab Hanafi tahun (80-150 H).²¹
- Imam Ibn Hazm** : Seorang ulama fiqh yang berkebangsaan Andalusia (Spanyol), penerus Mazhab Dhohiriyyah yang didirikan oleh Imam Daud bin Ali bin Khalaf Al-Asbuhani tahun (202-270 M).²²
- Wali Nikah** : Seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam aqad nikah.²³
- Saksi nikah** : Seseorang yang dibutuhkan untuk kepastian hukum dan menghindari sanggahan dari pihak yang beraqad nikah.²⁴
- Relevansi** : Hubungan, kaitan.²⁵ Yang dimaksud disini adalah hubungan antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ibn Hazm tentang status wali dan saksi

²¹ Arif Ridwan Akbar Dkk, FKI, MA, MHM, *Sejarah tasyri' Islam*, Periodisasi Legislasi Islam Dalam Bingkai Sejarah Khalista Surabaya, 2006, hlm. 259

²² Ibn Hazm, *Al-Ushul wa Al-furu'*, Daar Nahdhoh Al-Imamiyyah, Kairo, 1978, hlm.5

²³ Selamat Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Jilid 1, Pustaka Setia, Cet, 1, Bandung, 1999 hlm. 83

²⁴ *Ibid.*, hlm.99

²⁵ Dep. Dik. Nasional, *op.cit.*, hlm. 738

nikah dalam perkawinan, dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 dan pasal 24

Kompilasi Hukum Islam : kompilasi berarti kumpulan yang tersusun secara teratur.²⁶ Sedangkan Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman atau kumpulan Hukum Islam yang ditetapkan melalui Inpres No.1/1991 yang berisi hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan dan dijadikan sebagai hukum materiil Peradilan Agama.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah gambaran garis besar dari langkah kerja yang merupakan rangkaian yang utuh dan terpadu mengenai jenis, tipe, dan sifat penelitian pendekatan yang dipakai, metode pengumpulan data yang meliputi tehnik-tehnik pengumpulan data, termasuk sampling dan metode analisis data.²⁷

Sedangkan Metode penelitian yang dimaksudkan di sini adalah suatu pendekatan yang akan penyusun pakai sebagai penunjang dalam mencari penjelasan, keterangan-keterangan dan catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah atau wacana yang akan di angkat. Dimana dengan adanya metode ini penyusun akan dapat menyelesaikan atau memecahkan masalah

²⁶ *Ibid*

²⁷ Didiek, Ahmad, Supadie, *op.cit*, hlm. 26

dan menemukan hal-hal baru yang bermanfaat dengan baik, sistematis, logis dan praktis sekaligus hasilnya bisa dikategorikan ilmiah dan bermanfaat.

Metode penelitian ini meliputi metode pengumpulan data dan metode analisis data. Karena judul yang akan diangkat bertemakan pemahaman dan perbandingan terhadap referensi dari hukum dan sumber hukum, maka penelitian ini akan menggunakan metode *Library Research*. Metode *Library Research* adalah suatu upaya untuk mengumpulkan data melalui buku dan kitab-kitab yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi yang akan disusun (biasa disebut studi kepustakaan).²⁸

1. Metode Pengumpulan Data.

a. Kajian Pustaka

Sesuai dengan tema penulisan skripsi, yakni komparasi dari dua pemikiran Ulama fiqih dengan Kompilasi Hukum Islam, maka penyusun akan menggunakan kitab-kitab fiqih yang memuat pemikiran Imam Abu Hanifah dan Kitab Fiqih karya Imam Ibn Hazm sebagai referensi primer. Selain dari kedua referensi tersebut penyusun juga akan menggunakan buku-buku dan kitab-kitab karya ulama *salaf* maupun *kholaf* yang mengikuti pemikiran dua ulama diatas yang sesuai dan mendukung terhadap pembahasan skripsi ini, sebagai penunjang untuk mendapatkan hasil yang benar-benar memiliki kualitas yang baik. Selain itu, penyusun akan berusaha mengumpulkan referensi sebanyak-banyaknya, guna memenuhi kualifikasi dan hasil dari penelitian.

²⁸ Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. 2006, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 129.

b. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya. Dokumentasi yang dimaksud disini adalah data mengenai keterangan tentang status wali dan saksi dalam pernikahan menurut ke dua Ulama diatas.

2. Metode Analisis Data

Sesuai judul yang penyusun angkat, yaitu Komparasi antara pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Ibn Hazm dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 19 dan pasal 24. Sehingga penyusun akan menggunakan metode komparasi atau membandingkan. Dalam hal ini penyusun akan memulai dengan mendeskripsikan pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Ibn Hazm dalam berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah status wali dan saksi nikah dalam perkawinan. Kemudian penyusun komparasikan atau bandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 19 dan pasal 24.

c. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan skripsi ini penyusun akan menguraikan sistematikanya yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Adapun kelima bab yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan menyajikan tentang latar belakang, alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan

penelitian, penegasan istilah, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Status wali dan saksi nikah sebagai rukun dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.

Yang meliputi latarbelakang sejarah singkat pembentukan kompilasi hukum islam, isi materi kompilasi hukum islam, status wali dan saksi nikah sebagai rukun dalam perkawinan menurut kompilasi hukum islam pasal 19 dan pasal 24.

BAB III : Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Ibn Hazm tentang status wali dan saksi nikah dalam perkawinan yang meliputi pemikiran-pemikiran, biografi singkat serta karya-karya Imam Abu Hanifah dan Imam Ibn Hazm.

BAB IV : Komparasi pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Ibn Hazm tentang status wali dan saksi nikah dalam perkawinan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 dan pasal 24 yang meliputi. Komparasi pemikiran Imam Abu Hanifah dengan Imam Ibn Hazm tentang status wali dan saksi nikah dalam perkawinan dan relevansi pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Ibn Hazm tentang status wali dan saksi nikah dalam perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 19 dan pasal 24.

BAB V : Penutup. Ini merupakan bab terakhir yang terbagi atas tiga sub bab yaitu kesimpulan, saran-saran dan penutup.